

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum terkait Penghapusan BMN

Peraturan berikut menjadi dasar dalam melakukan tinjauan dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara yang meliputi :

1. PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara
2. PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara jo. PMK No. 165/PMK.06/2021
3. PMK Nomor. 111/PMK.06/2016 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 111 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik
4. KMK Nomor 488/KMK.01/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 520/KMK.01/2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan
5. SE Menteri Keuangan Nomor SE-36/MK.1/2014 tentang Pedoman Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan

2.2 Penelitian Terdahulu

Demak et al., (2018) dengan jurnalnya yang berjudul Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, melakukan penelitian melalui metode deskriptif kualitatif dengan cara menghimpun data-data, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Penelitian dilakukan untuk membandingkan sistem dan prosedur yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, terkait penghapusan BMN dengan dasar hukum yang berlaku. Dengan dilakukannya penelitian ini, didapat kesimpulan bahwa sistem dan prosedur penghapusan BMN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PMK nomor 83/PMK.06/2016, dan juga PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Walaupun demikian, pelaksanaan penghapusan masih memakan waktu yang lama akibat proses otorisasi yang memerlukan waktu 3 hingga 4 bulan.

Fachrani, (2021) melalui karya tulisnya yang berjudul Tinjauan atas Penghapusan Barang Milik Negara pada KPP Madya Pekanbaru, melakukan penelitian terhadap pelaksanaan penghapusan BMN pada KPP Madya Pekanbaru dengan dasar hukum yang berlaku yaitu, PMK nomor 83/PMK.06/2016 dan SE Menteri Keuangan Nomor SE-36/MK.1/2014 . Dengan mengumpulkan data melalui metode studi kepustakaan dan juga studi lapangan, didapat kesimpulan bahwa pelaksanaan penghapusan BMN pada KPP Madya Pekanbaru telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun

menghadapi beberapa kendala berupa waktu yang dibutuhkan untuk menunggu otorisasi penghapusan BMN dan juga pengiriman data dari pusat memerlukan waktu yang lama.

2.3 Teori

2.3.1 Pengertian BMN

Barang Milik Negara berdasarkan UU nomor 1 tahun 2004 pasal 1 angka 1, merupakan semua barang yang perolehan ataupun pembeliannya dibebankan terhadap APBN atau dengan cara lainnya yang sah. Barang Milik Negara ini mencakup Persediaan; Tanah; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap lainnya; Konstruksi dalam Pengerjaan Aset Tak berwujud, Aset Kemitraan dengan pihak ketiga serta aset lain-lain yang nanti akan digunakan setiap harinya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

2.3.2 Gambaran Umum Penghapusan BMN

Barang Milik Negara sebagai aset pemerintah yang mendukung Kementerian/Lembaga untuk menjalankan tugas dan fungsinya, yang perolehannya melalui beban APBN perlu dilakukan pengelolaan yang kredibel agar dana yang dialokasikan bisa dipakai dengan baik dan BMN yang diperoleh bisa dimanfaatkan dengan efisien dan efektif.

Sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 3 Angka 2, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan penjelasan tersebut, penghapusan

BMN merupakan salah satu tahapan dari pengelolaan BMN yang akan menjadi pokok pembahasan dalam KTTA ini.

Menurut PMK nomor 83/PMK.06/2016 Pasal 1 Angka 10 penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dengan dilakukannya pembebasan dari tanggung jawab administratif, krusial untuk dilaksanakannya penghapusan BMN agar tidak merugikan negara dari segi pengambilan keputusan ataupun secara finansial.

2.3.3 Kewenangan dan Tanggung Jawab Penghapusan BMN

APBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang merupakan bagian dari keuangan negara dan oleh karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. BMN sebagai aset negara yang diperoleh melalui APBN, maka pengelolaannya harus dilakukan secara efisien, efektif dan akuntabel. Penting untuk melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan penghapusan sebagai bagian dari pengelolaan BMN kepada pihak-pihak yang kompeten guna terwujudnya praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam siklus penghapusan BMN, ada beberapa pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas berlangsungnya penghapusan BMN, antara lain Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang.

1. Pengelola Barang

Pengelola barang merupakan Menteri Keuangan yang selanjutnya kewenangan dan tanggung jawabnya secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal. Sebagian wewenang dan tanggung jawab tersebut, setelah itu dilimpahkan terhadap pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal. Berdasarkan PMK No. 83 Tahun 2016, Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

- a. memberikan persetujuan/ penolakan permohonan atas Pemusnahan BMN;
- b. memberikan persetujuan/ penolakan atas permohonan Penghapusan BMN;
- c. menetapkan keputusan Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- d. menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- e. melaksanakan Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- f. menandatangani Berita Acara Pemusnahan BMN yang berada pada Pengelola Barang; dan
- g. melaksanakan Penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang dari Daftar Barang Pengelola.

2. Pengguna Barang

Pengguna Barang merupakan Pejabat pemegang hak penggunaan BMN yang di sisi lain, didelegasikan kewenangan dan tanggung jawab atas persetujuan/penolakan sehubungan dengan permohonan pemusnahan dan penghapusan BMN oleh Pengelola Barang. Dalam PMK No. 83 Tahun 2016, dijelaskan terkait kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang yaitu:

- a. mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang;
- b. mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang;
- c. menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- d. melaksanakan Pemusnahan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- e. melaksanakan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Penghapusan BMN; berdasarkan keputusan
- f. menandatangani Berita Acara Pemusnahan BMN yang berada pada Pengguna Barang; dan

g. melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

3. Kuasa Pengguna Barang

Sesuai dengan PMK No. 83 Tahun 2016, Pengguna barang memilih kepala satuan kerja sebagai Kuasa Pengguna Barang untuk memanfaatkan BMN yang ada dalam penguasaannya dengan sebaik mungkin.

2.3.4 Jenis Penghapusan BMN

Atas dasar PMK No. 83 Tahun 2016, dalam proses penghapusan BMN, ada beberapa jenis penghapusan BMN, antara lain Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola, Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, dan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara. Adapun alasan dari jenis-jenis penghapusan tersebut yaitu:

1. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola

Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola dilaksanakan dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan BMN pada saat pengelola barang sudah tidak memiliki kekuasaan atas BMN tersebut. Hilangnya kekuasaan atas BMN bisa disebabkan oleh terjadinya penyerahan kepada Pengguna Barang, pemindahtanganan, adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemusnahan, atau alasan lain.

2. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna

Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilaksanakan dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan BMN oleh pengguna barang yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang pada saat Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sudah tidak memiliki kekuasaan atas BMN tersebut. Penghapusan bisa disebabkan oleh berbagai hal yaitu, penyerahan kepada Pengelola Barang, pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain, Pemindahtanganan, adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemusnahan, atau alasan lain. Berlangsungnya Penghapusan BMN sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya dilaporkan kepada Pengelola Barang. Untuk BMN yang dihapuskan akibat Pengalihan Status Penggunaan, Pemindahtanganan, atau Pemusnahan, dikecualikan dari ketentuan menerima persetujuan Penghapusan dari Pengelola Barang.

3. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara

Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara dilaksanakan akibat adanya Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola atas keputusan Pengelola Barang, atau Penghapusan BMN dari Daftar

Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna atas keputusan dan/ atau laporan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang.

2.3.5 Syarat penghapusan BMN

Pokok penulisan yang akan di bahas pada penulisan KTTA ini adalah penghapusan BMN berupa 48 Unit Peralatan dan Mesin pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang merupakan salah satu objek penghapusan yaitu BMN selain tanah dan/atau bangunan.

Seperti yang tercantum pada PMK Nomor 111 Tahun 2016, sebelum dilaksanakannya penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan, ada persyaratan yang wajib dipenuhi, yaitu dengan melakukan peninjauan berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis.

- a. Seperti mana sudah dijelaskan sebelumnya aspek teknis adalah sebagai berikut:
 - a. BMN sudah tidak layak pakai akibat rusak berat, dan tidak ekonomis jika dilakukan perbaikan;
 - b. BMN secara teknis tidak layak pakai akibat perkembangan zaman;
 - c. BMN tidak layak pakai dan dimanfaatkan akibat terkikis, aus, dan alasan sejenisnya yang menyebabkan perubahan dalam spesifikasi barang; atau
 - d. BMN tidak layak pakai dan dimanfaatkan karena penggunaan atau penyusutan mengakibatkan penurunan dalam timbangan/ukuran.

2. Seperti mana sudah dijelaskan sebelumnya aspek ekonomis berarti BMN dalam penggunaan dan pemanfaatannya akan menimbulkan beban yang lebih besar daripada manfaat yang diterima, oleh karena itu, secara ekonomis penjualan BMN tersebut lebih mendatangkan keuntungan terhadap negara.
3. Seperti mana sudah dijelaskan sebelumnya aspek yuridis dimaksud sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.3.6 Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN Karena Adanya

Pemindahtanganan BMN

Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna bisa disebabkan akibat berbagai hal, salah satu di antaranya adalah pemindahtanganan. Pemindahtanganan sendiri sesuai pada PMK Nomor 111 Tahun 2016 berarti perubahan kepemilikan yang bisa terjadi karena adanya penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat. Pada karya tulis ini, penulis akan membahas terkait penghapusan BMN karena adanya pemindahtanganan dalam bentuk penjualan.

Seperti yang tertulis pada PMK Nomor 111 Tahun 2016 Penjualan BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang menjalankan persiapan permohonan Penjualan, meliputi:
 - 1) menjalankan observasi data administratif, antara lain tahun perolehan, identitas barang, keputusan penetapan status

penggunaan, nilai perolehan dan/nilai buku, dan data administratif lainnya;

2) menjalankan observasi fisik guna meneliti kesesuaian antara data administratif dengan kondisi fisik BMN, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian.

- b. Untuk menjalankan observasi administratif atau fisik sesuai yang dijelaskan sebelumnya, Pengguna Barang dapat membentuk tim internal.
- c. Tim internal dapat melakukan Penilaian BMN untuk menghasilkan nilai taksiran.
- d. Dalam melakukan Penilaian BMN tim internal dapat melibatkan instansi teknis yang kompeten atau Penilai.
- e. Hasil Penilaian diajukan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan BMN.
- f. Tim internal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Barang, dilampiri berita acara penelitian dan laporan Penilaian.
- g. Berdasarkan laporan tim internal dan laporan hasil Penilaian, Pengguna Barang mengajukan permohonan Penjualan BMN kepada Pengelola Barang dengan disertai:
 - 1) penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN;
 - 2) data administratif;
 - 3) nilai limit Penjualan; dan

- 4) surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.
- h. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Penjualan BMN, dengan tahapan:
- 1) melakukan penelitian atas pertimbangan permohonan Penjualan BMN;
 - 2) melakukan penelitian data administratif;
 - 3) melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan Penjualan BMN;
 - 4) dalam hal diperlukan, melakukan penelitian fisik BMN yang direncanakan dilakukan Penjualan dengan mencocokkan data administratif yang ada, termasuk mengajukan permohonan kepada Penilai untuk melakukan Penilaian atas BMN selain tanah dan/ atau bangunan dalam hal nilai yang diajukan Pengguna Barang dihasilkan oleh tim yang ditetapkan Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai.
- i. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan Penjualan.
- j. Dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- k. Dalam hal BMN yang menjadi objek Penjualan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada Presiden.
- l. Dalam hal permohonan Penjualan BMN tidak disetujui oleh DPR/Presiden, Pengelola Barang menyampaikan secara tertulis kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya.
- m. Dalam hal permohonan Penjualan BMN disetujui oleh DPR/Presiden, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penjualan BMN kepada Pengguna Barang, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) data objek Penjualan, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, jenis, jumlah, nilai BMN, dan nilai limit Penjualan; dan
 - 2) kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penjualan BMN kepada Pengelola Barang.
- n. Dalam hal surat persetujuan menetapkan Penjualan BMN selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan secara lelang, Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.

- o. Apabila permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan, dilakukan Penilaian ulang.
- p. Dalam hal hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf o menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya.
- q. Dalam hal BMN selain tanah dan/ atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- r. Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada huruf q yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang pertama, dilakukan Penilaian ulang.
- s. Dalam hal hasil Penilaian ulang menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya: 1) Pengelola Barang menerbitkan surat perubahan nilai limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengelola Barang yang telah diterbitkan sebelumnya; 2) Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.
- t. Dalam hal surat persetujuan sebagaimana menetapkan Penjualan BMN selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang melakukan Penjualan BMN secara langsung kepada

calon pembeli berdasarkan surat persetujuan Penjualan BMN tanpa lelang tersebut.

- u. Serah terima barang dilaksanakan:
 - 1) berdasarkan Risalah Lelang, dalam hal Penjualan dilakukan secara lelang;
 - 2) berdasarkan perjanjian jual beli, dalam hal Penjualan dilakukan tanpa melalui lelang.
- v. Serah terima barang sebagaimana dimaksud pada huruf u dituangkan dalam berita acara serah terima.
- w. Dalam hal terdapat Penghapusan BMN dari daftar Barang Pengguna, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN tersebut dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN.
- x. Dalam hal tidak terdapat Penghapusan BMN dari daftar Barang Pengguna, Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Pemindahtanganan BMN.

Setelah dilaksanakannya pemindahtanganan melalui penjualan, dengan tata cara sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan penghapusan dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 83 Tahun 2016 yaitu:

- a. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan BMN, Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.

- b. Berdasarkan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- c. Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN disertai dengan:
 - 1) risalah lelang dan/ atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindah tanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - 2) perjanjian penjualan dan/ atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang;
 - 3) Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk tukar menukar atau Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
 - 4) naskah hibah dan/ atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindah tanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- d. Berdasarkan laporan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.
- e. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena

Pemindahtanganan harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan.

- f. Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan harus di cantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.